


SPS: 017217



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana  
**Manajemen Rekayasa Industri, Institut Teknologi Bandung, Bandung** terakreditasi dengan peringkat

*Akreditasi A*

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 03 - September - 2015 sampai dengan 03 - September - 2020.*

Jakarta, 03 - September - 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly  
Ketua



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 199/SK/I1.A/OT/2019

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI MANAJEMEN REKAYASA INDUSTRI  
PADA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI)  
MENJADI PROGRAM STUDI MANAJEMEN REKAYASA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang** :
- bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 208/SK/K01/OT/2010 tentang Pembukaan Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa Industri;
  - bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknologi Industri Nomor 1967/I1.C06/PP/2019, tanggal 12 Juni 2019, tentang Permohonan Perubahan Nomenklatur Prodi dan surat dari Direktur Pendidikan Nomor 455/I1.B01.5/PP/2019, tanggal 24 Juni 2019, tentang Permohonan Perubahan Nama Program Studi, perlu dilakukan perubahan nama program studi;
  - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf b di atas, maka perlu menetapkan perubahan nama Program Studi Manajemen Rekayasa Industri pada Fakultas Teknologi Industri (FTI) menjadi Program Studi Manajemen Rekayasa Institut Teknologi Bandung dengan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 001/PER/I1-SA/OT/2019 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum ITB;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
  - Keputusan Rektor ITB Nomor 208/SK/K01/OT/2010 tentang Pembukaan Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa Industri.
- Memperhatikan** :
- Surat Dekan Fakultas Teknologi Industri Nomor 1967/I1.C06/PP/2019, tanggal 12 Juni 2019, tentang Permohonan Perubahan Nomenklatur Prodi;
  - Surat Direktur Pendidikan Nomor 455/I1.B01.5/PP/2019, tanggal 24 Juni 2019, tentang Permohonan Perubahan Nama Program Studi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengubah nama Program Studi Manajemen Rekayasa Industri pada Fakultas Teknologi Industri (FTI) menjadi Program Studi Manajemen Rekayasa Institut Teknologi Bandung.

- KEDUA : Gelar yang diberikan bagi lulusan Program Studi Manajemen Rekayasa pada Fakultas Teknologi Industri (FTI) yaitu dalam Bahasa Indonesia adalah S.T. (Sarjana Teknik).
- KETIGA : Penulisan gelar sebagaimana pada diktum KEDUA Keputusan ini adalah di belakang nama yang berhak atas gelar tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Rektor ITB Nomor 208/SK/K01/OT/2010 tentang Pembukaan Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa Industri.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 208/SK/K01/OT/2010 tentang Pembukaan Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa Industri tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak semester I tahun ajaran 2019/2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juni 2019

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA  
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, dan Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Ketua Senat Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
10. Para Direktur Eksekutif;
11. Para Direktur;
12. Para Ketua Lembaga.

